

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
ONLINE DENGAN SISTEM LELANG**

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

LYLLA HANIDA

NIM: I000150070

NIRM: 15/X/02.1.2/0368

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Surakarta, 31 Juli 2019

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Di
Surakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan pembimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul :

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

yang ditulis oleh :

Nama : Lylla Hanida
NIM/NIRM : I000150070/15/X/02.1.2/0368
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing

Drs. Harun, MH
NIDN. 0605085701



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jl. A. Yani. Tromol Pos I, Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417, 719483
Fax 715448 Surakarta 571102

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM
LELANG (Studi Kasus Pada Mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

Penyusun : Lylla Hanida
NIM : I000150070
NIRM : 15/X02.1.2/0368
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 2019

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S. H.).

Surakarta, 1 Agustus 2019
Dekan

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.
NIDN. 0605096402

Dewan Penguji I

(Drs. Harun, M.H.)
NIDN. 0605085701

Dewan Penguji II

(Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.)
NIDN. 0621046005

Dewan Penguji III

(Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.)
NIDN. 0615036401

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lylla Hanida
NIM : I000150070
NIRM : 15/X02.1.2/0368
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumbernya.

Surakarta, 31 Juli 2019

Hormat Saya,



Lylla Hanida

NIM : I000150070

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” [QS. An-Nisaa’ : 29].



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur berkat nikmat dan kemudahan dari Allah Swt. dan suri tauladan Nabi Muhammad saw. penulis bisa menyelesaikan karya sederhana ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ Ayahanda dan Ibundaku tercinta Bapak Anwar Bay (Alm) dan Ibu Suwartiningsih yang telah membesarkan dan mendidiku dari aku kecil hingga sekarang. Terima kasih atas doa, kasih sayang, semangat, motivasi, dukungan dan perhatian yang tiada henti bapak dan ibu curahkan padaku.
- ❖ Kakakku – kakakku tercinta, Eka Nidya Wardhani (Alm), Firman Kusuma Wardhana terima kasih sudah menyayangi, memotivasi, menuruti, dan memfasilitasi adikmu ini, sehingga aku bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Budheku tercinta Marisah, terimakasih selalu mendoakanku agar skripsi ini cepat selesai.
- ❖ Untukmu Moh. Sirril Wafa, terimakasih selalu membantu kesulitan-kesulitan yang aku alami selama masa kuliah hingga saat menulis skripsi ini.
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuanganku Kelas B. Yang tak henti-hentinya memberikan bantuan, dukungan dan senantiasa membantuku disaat sulit. Tempat berbagai keluh kesahku saat berjuang menulis skripsi ini.
- ❖ Seluruh dosen dan staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu, gagasan serta pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan.
- ❖ Almamaterku Universitas Muhammadiyah Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	Ha (dengantitik di bawah)
خ	kha'	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengantitik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengantitik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	Komaterbalikkeatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En'
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta' marbūtah

- a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fathāh, kasrah, dan ḍammah ditulis "t"

زكاة الفطر	Ditulis	zakātulfiṭri
------------	---------	--------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
----	--------	---------	---

َ	fathah	Ditulis	A
ُ	ḍammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

fathah + alif → contoh: جاهلية	Ditulis	ā → jāhiliyah
fathah + aliflayyinah → contoh: يسعى	Ditulis	ā → yas‘ā
kasrah + ya’ mati → كريم	Ditulis	ī → karīm
ḍammah + wāwumati → فروض	Ditulis	ū → furūḍ

1. Vokal Rangkap

fathah + ya’ mati → contoh: بينكم	Ditulis	ai → bainakum
fathah + wāwumati → contoh: قول	Ditulis	Au → qaulun

2. Huruf Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; contoh:

القلم	Ditulis	al-qalamu
الشمس	Ditulis	al-syamsu

3. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital :

و ما محمد الارسول	Ditulis	WamāMuḥammadunillārasūl
-------------------	---------	-------------------------

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat kegiatan perdaganganpun yang semula dilakukan dengan cara tradisional dan bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, saat ini dapat dilakukan dengan cara melalui media online. Dalam perkembangannya, transaksi jual beli melalui media online sekarang tidak hanya dilakukan oleh satu dua orang, bahkan saat ini sudah berkembang sistem lelang menggunakan media online yang memungkinkan lebih dari dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Pokok masalah ini adalah bagaimana praktik jual beli online dengan sistem lelang pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli online dengan sistem lelang pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan sistem lelang pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli online dengan sistem lelang pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan menggunakan analisis data deskriptif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Praktik jual beli online dengan sistem lelang yang dilakukan oleh para mahasiswa sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli lelang (diperbolehkan). Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzaayadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzaayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Kata kunci : Jual Beli Online, Sistem Lelang, Hukum Islam

ABSTRACT

Along with the rapid development of technology, trading activities that were originally carried out in the traditional way and face to face directly between sellers and buyers, now can be done by means of online media. In its development, the transaction of buying and selling through online media is now not only done by one or two people, even now an auction system has been developed using online media that allows more than two people to make buying and selling transactions. The main problem is how the practice of buying and selling online with auction system for students of Muhammadiyah University of Surakarta and how Islamic law reviews the practice of buying and selling online with an auction system for students of Muhammadiyah University of Surakarta. This study aims to find out how the practice of buying and selling with the auction system on the Students of Muhammadiyah University of Surakarta and to find out how a review of Islamic law on the practice of buying and selling online with the auction system on Students of the Muhammadiyah University of Surakarta. This research uses descriptive qualitative research type. Data analysis method used is descriptive data analysis. From the results of the research conducted by the researcher, it can be concluded that in general the auction is the sale of goods made in public including through electronic media by means of verbal offers with increasing prices or declining prices and with written price quotations that are preceded with the effort to gather interested people. The practice of buying and selling online with an auction system conducted by students is in accordance with the terms and conditions of the auction sale (allowed). Buying and selling by auction does not include the practice of usury although it is called bai 'muzaayadah from the word ziyadah which has an additional meaning as the meaning of riba, but the additional meaning here is different. In a muzaayadah that increases is a price quote that is more in the sale and purchase agreement made by the seller or if the auction is conducted by the buyer then what is increased is a decrease in bid. Whereas in the practice of usury additional haram in question is an additional that was not agreed in advance in the loan agreement to borrow money or other ribawi goods.

Keywords: Buy and Sell Online, Auction System, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan *Alḥamdulillāh Rabbil'ālamīn* atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhitung, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, selaku panutan yang memberi risalah yang baik bagi umat islam. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Lelang (Studi kasus pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)” merupakan sebuah skripsi yang disusun peneliti untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam.

Skripsi ini akan menjelaskan pendapat narasumber tentang jual beli lelang online .

Dalam menulis skripsi ini penulis menyadari bahwa masih belum sempurna dalam menulis. Tetapi peneliti telah berikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu kritik dan saran yang membangun akan berguna bagi penulis untuk kedepannya. Dalam penulisan skripsi ini penulis tentunya mendapatkan ilmu-ilmu baru serta memperoleh bimbingan serta arahan untuk menghadapi kesulitan dalam menulis skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi :

1. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag, selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Drs. Harun, MH, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga kebaikan yang diberikan ternilai ibadah dan terhitung sebagai amal *jāriyah*. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi generasi masa depan. *Āmīn Yā Rabbal 'ālamīn*.

Surakarta, 31 Juli 2019

Penulis

Lylla Hanida

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II : LANDASAN TEORI TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM LELANG .	12
A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli.....	12
1. Pengertian Jual Beli.....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	16
4. Macam-Macam Jual Beli.....	21
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	22
6. Pengertian Lelang.....	24
7. Macam-Macam Lelang.....	24
8. Konsep Harga Lelang.....	24
B. Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang.....	25
BAB III : PROFIL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA...	28
A. Gambaran Umum Universitas Muhammadiyah Surakarta.....	28
B. Visi & Misi Universitas Muhammadiyah Surakarta.....	28
C. Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Lelang Di UMS.....	29
BABIV:ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM LELANG MENURUT HUKUM ISLAM.....	30

A. Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Lelang di Kalangan Mahasiswa.....	30
B. Hukum Jual Beli Online dengan Sistem Lelang Menurut Hukum Islam.....	30
BAB V : PENUTUP.....	37
A. Kesimpulan	37
C. Saran	37

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan

Lampiran 2 Dokumentasi